

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Risiko Bencana Indonesia

Menilik dari letaknya, Indonesia dikenal termasuk negara dari lintasan Cincin Api (*Ring of Fire*), yakni sebuah lintasan yang terdiri dari deretan gunung api sehingga negara yang termasuk di dalamnya akan sering menghadapi gempa, baik vulkanik maupun tektonik. Menurut penelitian para ahli, kurang lebih 81% gempa bumi menghadang negara-negara di lintasan Cincin Api tersebut (Prasetya, 2006).

Indonesia menjadi negara kepulauan yang menempati pertemuan empat lempeng tektonik yang terdiri dari lempeng Benua Asia, Australia, Samudera Hindia, serta Samudera Pasifik. Sabuk Vulkanik, yang terdapat di wilayah selatan dan timur Indonesia, memanjang melewati Sumatera, Jawa – Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sudut-sudutnya berupa pegunungan vulkanik dan dataran rendah yang banyak didominasi oleh rawa-rawa. Letak geografis tersebut menjadi potensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, n.d.).

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (2007), menyatakan bahwa penduduk Indonesia sebagian besar menganggap bahwa bencana adalah sebuah takdir, sehingga bagi mereka, tidak semestinya berusaha untuk menerapkan langkah preventif serta penanggulangan. Hal ini menjadi beban tersendiri mengingat masyarakat kurang berminat terhadap ajakan minimalisasi terjadinya bencana beserta dampak yang ditimbulkannya.

Putra (2021) menyatakan bahwa Gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang terjadi pada 16 Januari 2021 mengakibatkan rusaknya 279 Barang Milik Negara yang total kerusakannya mencapai Rp494,28 miliar. Beberapa infrastruktur juga ikut terdampak di antaranya 23 jembatan serta 20 kilo meter di Jalan Trans Sulawesi. Selain itu, pelayanan tatap muka untuk masyarakat juga terhenti sementara akibat terdampaknya lantai satu hingga lantai lima Gedung Keuangan Negara yang totalnya mencapai Rp75 miliar.

Data lain dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (n.d.), selama kuartal 1 tahun 2022 telah terjadi 1.281 kejadian bencana yang mengakibatkan sebanyak 717 fasilitas umum yang terdiri dari fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, jembatan, dan perkantoran mengalami kerusakan. Bencana menjadi peristiwa yang dapat merusak dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik berupa kerugian langsung maupun tidak langsung. Bencana dapat menghancurkan banyak fasilitas bukan hanya milik masyarakat atau swasta namun juga milik pemerintah ('Aliimah, 2020).

2.2 Asuransi Barang Milik Negara

2.2.1 Definisi Dasar Pengasuransian BMN

Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang menjadi landasan bagi penerimaan premi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis/tertanggung (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Imbalan yang diberikan berfungsi untuk:

- a. Memberi imbalan sebagai pengganti kerusakan atau kerugian kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemegang polis akibat kejadian yang tidak pasti; atau
- b. Memberi pelunasan atas meninggal atau hidupnya pemegang polis dengan nominal yang besarnya telah disepakati berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Asuransi, yang dirumuskan sebagai satu dari sekian sistem pengelolaan yang efektif untuk memitigasi risiko, dideskripsikan sebagai sebuah keluaran untuk mengalihkan kerugian serta memberikan kompensasi yang terjamin atas terjadinya potensi kerugian yang dimitigasi. Namun, dalam menjalankan tugasnya, asuransi membutuhkan kinerja baik dari kebutuhan pasar, sehingga seluruh aset negara berkesempatan diasuransikan dan juga kapabilitas perusahaan asuransi untuk menangani risiko yang terwujud dengan baik (Purwati, 2021).

Semenjak dirumuskannya paket peraturan mengenai keuangan negara, pengelolaan keuangan diupayakan untuk dibangun secara kredibel dengan versi yang lebih modern. Ruang lingkup perubahan administrasi publik memiliki sifat luas dan sederhana, termasuk pengelolaan Barang Milik Negara. Parameter pengelolaan kas negara adalah peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yakni upaya penyatuan sistem perencanaan, penganggaran, dan

pertanggungjawaban kekayaan negara. Peran pengelola aset dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai kemampuan pengelolaan aset terkait dan oleh karena itu aktivitas pendukung keputusan termasuk: (i) perencanaan berkelanjutan, (ii) perencanaan dan pengembangan aset dan kapabilitas aset terhubung, dan (iii) manajemen fasilitas aset.

Aset, apabila tidak dikelola dengan tepat sasaran, sebenarnya menjadi mahal karena beberapa aset tersebut memerlukan biaya pemeliharaan atau perawatan dan juga disusutkan atau diamortisasi seiring masa penggunaannya. Tingginya harga perolehan aset, menuntut seluruh tahapan manajemen aset untuk dapat berfungsi secara optimal, khususnya dalam pengamanan aset tersebut. Salah satunya adalah penjaminan Barang Milik Negara untuk memastikan bahwa kekayaan negara dalam keadaan optimal baik secara materiil, administratif, juga secara hukum. Dengan begitu, aset dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dan optimal untuk pelayanan masyarakat dan kepentingan negara di masa yang akan datang.

Namun, risiko yang perlu dimitigasi secara penuh dan maksimal oleh pemerintah adalah fakta bahwa Indonesia terletak pada bagian rawan bencana. *Government of South Australia* (1999) menyatakan bahwa manajemen risiko penting dilaksanakan bagi suatu entitas untuk melakukan upaya mitigasi terkait dengan potensi risiko, termasuk mitigasi dengan cara mengalihkan risiko yang ada.

Besarnya risiko akibat terjadinya bencana akan berdampak signifikan terhadap posisi keuangan pemerintah. Hal ini karena pemerintah menanggung sebagian besar biaya penanggulangan dan rehabilitasi bencana, terutama rehabilitasi gedung-gedung publik yang rusak karena bencana. Asuransi menjadi

salah satu langkah untuk mengurangi keterbatasan subsidi pemerintah, fasilitas penanggulangan bencana dan risiko lain yang diperlukan untuk rehabilitasi sarana prasarana pemerintah.

2.2.2 Tujuan dan Prinsip Pengasuransian BMN

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara menyatakan bahwa pelaksanaan asuransi BMN ditujukan sebagai langkah pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sehingga untuk mencapai pelaksanaan asuransi BMN yang tepat sasaran, bertumpu pada keempat prinsip yakni selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas. Penyelenggaraan asuransi BMN yang tepat akan mewujudkan hasil pelaksanaan yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel agar dapat menyongsong pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

2.2.3 Objek Pengasuransian BMN

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019, objek Barang Milik Negara yang dapat diasuransikan meliputi:

- a. gedung dan bangunan yang dipergunakan sebagai kantor;
- b. gedung dan bangunan yang dipergunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau
- c. gedung dan bangunan yang dipergunakan sebagai fasilitas kesehatan.

Objek asuransi yang pengelolaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib memiliki syarat yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, yakni:

- a. menyebabkan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat apabila rusak atau hilang; dan/atau
- b. memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara menyatakan bahwa atas objek yang dipertanggungkan dalam polis dapat melibatkan fasilitas yang melekat padanya yang dapat menyediakan nilai tambah bagi gedung dan bangunan yang diasuransikan. Yang dimaksud fasilitas atau sarana dan prasarana yang melekat meliputi:

- a. komponen struktural, misalnya kerangka atau pondasi;
- b. komponen mekanikal, misalnya lift dan eskalator gedung serta saluran air;
- c. komponen elektrik, misalnya instalasi listrik, instalasi *fire alarm*; dan/atau
- d. komponen tata ruang luar, misalnya teras, pagar, dan taman.

Jangka waktu asuransi BMN adalah 1 (satu) tahun terhitung dari perjanjian polis yang ditandatangani oleh pemegang polis dan dapat diperbarui setelah habis masanya. Polis asuransi BMN yang digunakan dirancang secara eksklusif untuk memenuhi proyek pemerintah terkait tujuan dilakukannya asuransi BMN yakni memberi kompensasi yang optimal bagi terjadinya risiko atau kerugian. Premi yang disepakati ditentukan oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis melalui tarif *fix rate* untuk menghindari kemungkinan terjadinya *fraud* serta adanya perang harga

sehingga pemerintah mendapat harga tetap yang semurah mungkin agar tidak merugikan anggaran yang dimiliki negara.

Kuasa Pengguna Barang (KPB) terlebih dahulu mencatat dan meneliti objek BMN yang direncanakan akan diasuransikan. Merujuk pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian BMN, perencanaan setidaknya memuat beberapa hal, di antaranya:

- a. data BMN yang telah sesuai dengan Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang meliputi kode barang, nama barang, nomor urut pendaftaran, luas dan lokasi;
- b. risiko;
- c. penjelasan penggunaan dan fungsi BMN;
- d. pertimbangan pengasuransian BMN;
- e. besaran premi asuransi BMN; dan
- f. jangka waktu.

Data-data BMN juga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait kerangka bangunan, detail atas ruangan, foto dan fasilitas yang melekat pada BMN yang direncanakan akan diasuransikan. Dokumen perencanaan kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang (PB) selambat-lambatnya bulan Desember terhitung dari 2 (tahun) sejak polis disepakati.

Setelah dokumen perencanaan sampai pada Pengguna Barang, Pengguna Barang harus meneliti dokumen tersebut. Penelitian dilakukan dengan tujuan:

- a. keaslian data objek asuransi yang setidaknya mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Batang; dan

- b. koherensi objek asuransi dalam memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengganggu jalannya pelayanan masyarakat apabila BMN tersebut terdampak.

Selanjutnya, Pengguna Barang menyusun anggaran untuk melunasi biaya premi bagi setiap satker dengan meninjau kapabilitas dari anggaran negara yang tersedia. Setelah objek asuransi didaftarkan sebagai penerima asuransi, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tetap wajib melakukan upaya pengamanan juga pemeliharaan terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya.

2.3 Implementasi Asuransi Barang Milik Negara di Negara Lain

Dalam menjalankan asuransi BMN, Indonesia memiliki beberapa negara yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan pengasuransian BMN. Masing-masing negara memiliki kebijakan yang menimbulkan perbedaan dalam sistem pengasuransian BMN. Sistem yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan geografis, geopolitik, serta bentuk pemerintahan yang dijalankan di negara tersebut.

2.3.1 Filipina

Filipina, salah satu negara rawan bencana di dunia, membutuhkan asuransi untuk melindungi aset pemerintah nasional dan membantu merespons dampak bencana alam secara cepat dan efektif (World Bank, 2018). Secara khusus, kebijakan manajemen aset pemerintah Filipina akan memungkinkan prioritas aset untuk perlindungan asuransi, investasi yang lebih terfokus pada infrastruktur, kontrol anggaran yang lebih besar atas aset, serta pemanfaatan aset dan infrastruktur yang ada dengan biaya yang efektif (Vera, 2022).

Republic Act No. 656 Bagian 2 menjelaskan bahwa untuk mengganti kerugian atau memberi kompensasi kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atas segala kerusakan atau kehilangan properti karena kebakaran, gempa bumi, badai, atau korban lainnya, dengan ini dibentuk “Dana Asuransi Properti”, yang terdiri dari semua uang yang dihasilkan dari likuidasi asuransi yang diatur dalam Bagian 340 dari Kitab Undang-Undang Administrasi Revisi dan dari premi dan pendapatan lainnya.

Dana Asuransi Properti tersebut dikelola oleh *Government Service Insurance System (GSIS)*. GSIS adalah lembaga asuransi sosial yang menyediakan

skema manfaat pasti berdasarkan undang-undang. GSIS menjamin anggotanya terhadap terjadinya kontinjensi tertentu dalam pertukaran untuk kontribusi premi bulanan mereka. GSIS diberi mandat untuk mengasuransikan aset, properti, serta kepentingan pemerintah dari bencana alam di bawah *Republic Act* (RA) No. 656 atau *Property Insurance Act* (*Government Service Insurance System*, 2017).

GSIS menyediakan perlindungan asuransi parametrik untuk lembaga pemerintah dengan memberikan pembayaran segera untuk pemulihan pascabencana. Program 10 miliar peso Filipina, yang diluncurkan oleh pemerintah Filipina melalui dukungan Bank Dunia dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris pada 28 Juli 2017, adalah yang pertama dari jenisnya di negara itu. Ini mencakup kerugian kantor-kantor pemerintah nasional (topan dan gempa bumi) dan 25 provinsi (topan). 25 provinsi dengan perlindungan asuransi topan termasuk Albay, Aurora, Batanes, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cebu, Davao del Sur, Davao Oriental, Kepulauan Dinagat, Samar Timur, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Laguna, Leyte, Samar Utara, Pampanga, Quezon, Rizal, Sorsogon, Surigao del Norte, Surigao del Sur dan Zambales (*Government Service Insurance System*, 2017).

Bank Dunia menganggap Filipina sebagai salah satu negara di dunia yang rentan terhadap bencana alam dan pasti akan kehilangan aset rata-rata US\$3,5 miliar setiap tahun akibat topan dan gempa bumi (World Bank, 2018).

Unit pemerintah daerah (LGU) dipilih berdasarkan paparan mereka terhadap risiko topan dan/atau gempa bumi berdasarkan pemodelan bencana oleh AIR Worldwide. LGU menyambut baik perlindungan asuransi parametrik karena

pembayaran akan menambah dana mereka untuk memungkinkan mereka segera menanggapi kebutuhan konstituen mereka setelah bencana alam.

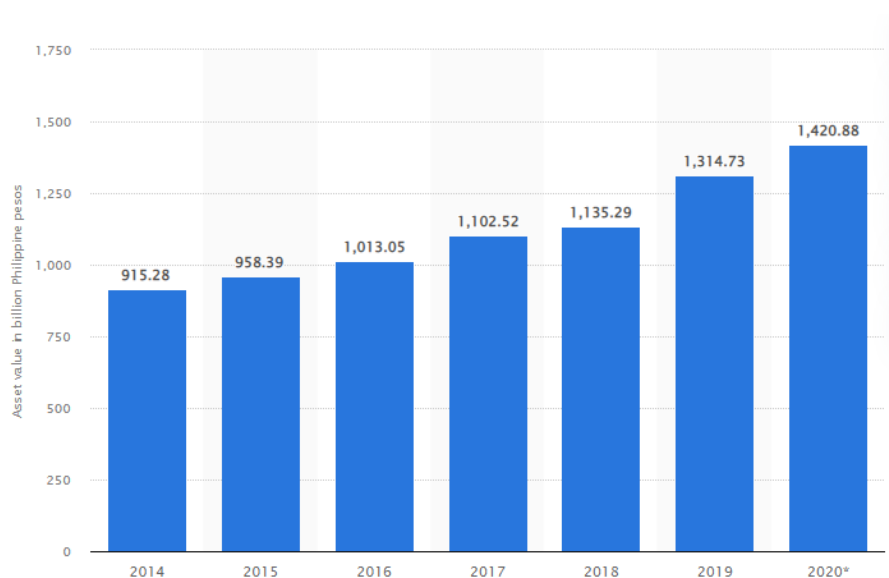
Asuransi risiko bencana memberikan uang tunai segera yang penting untuk kegiatan pascabencana yang berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas pemerintah yang diperlukan untuk memulihkan operasi dan pengiriman segera layanan dasar. Ini melengkapi jenis yang ada, asuransi ganti rugi, yang membayar kerugian aktual yang ditanggung oleh tertanggung.

Biro Perbendaharaan Filipina (BTR) mendirikan Sistem Pencatatan Aset Nasional (Nars) pada 2017 untuk memelihara inventaris yang andal dan membantu dalam pemantauan, inspeksi dan validasi, dan pengelolaan aset yang berada di bawah pengawasan pemerintah nasional. Data Nars BTR tersebut nantinya akan mendukung program asuransi ganti rugi nasional yang implementasinya sempat ditunda oleh *Government Service Insurance System (GSIS)*.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda, GSIS menyatakan penawaran gagal untuk program asuransi ganti rugi nasional satu tahun pada akhir 2019, yang akan diasuransikan terhadap kebakaran, petir, dan bencana alam-termasuk gempa bumi, banjir, gelombang badai, topan, dan letusan gunung berapi- jembatan dan jalan Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya di 25 provinsi, serta sekolah-sekolah Departemen Pendidikan di Metro Manila dan 32 provinsi. Namun pada tahun 2020, GSIS mulai membuka suara untuk menentukan harga karena melihat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mendorong premi lebih tinggi.

Pada tahun 2020, GSIS melaporkan total nilai asetnya dengan total sekitar 1,42 triliun peso Filipina. GSIS juga melampirkan tabel nilai aset tahun 2014-2020 (Statista, 2022).

Gambar 1. Nilai Aset *Government Service Insurance System* (GSIS) di Filipina Tahun 2014-2020



Sumber: statista.com

Aktivitas terbaru GSIS adalah penyerahan cek senilai P10,33 juta kepada Walikota Kota Pasig atas pembayaran klaim asuransi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pasig yang hangus terbakar pada Mei 2021 (*Government Service Insurance System*, 2022).

2.3.2 Australia

Australia, atau yang diresmikan dengan nama *Commonwealth of Australia*, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Sebagai negara maju yang makmur, Australia memiliki

pertumbuhan ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, perlindungan kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Australia berada di atas Lempeng Indo-Australia, dikelilingi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, juga dipisahkan dari Asia oleh Laut Arafura dan Laut Timor.

Pemerintah Australia mendirikan Comcover sebagai bagian dari *risk and claims branch* di Departemen Keuangan. Comcover telah menyediakan layanan asuransi dan manajemen risiko kepada entitas Pemerintah Australia yang tunduk pada Undang-Undang Tata Kelola Publik, Kinerja, dan Akuntabilitas tahun 2013 yang diklasifikasikan ke Sektor Pemerintah Umum sejak tahun 1998 (*Australian Government*, 2015). Comcover memastikan bahwa anggota memiliki program perlindungan yang komprehensif untuk risiko yang dapat diasuransikan. Comcover membantu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam fungsi dan operasi pemerintah dengan menyediakan manajemen risiko dan layanan asuransi yang komprehensif dan responsif kepada anggotanya (*Department of Finance*, n.d.).

Comcover bekerja dalam kemitraan dengan *fund member* untuk mempromosikan budaya manajemen risiko positif di seluruh Pemerintah Australia untuk mendukung penyampaian program dan layanan yang efisien dan efektif. Menurut *Australian Government* (2015) tujuan bisnis utama bagi Comcover di antaranya:

- 1) mempromosikan praktik terbaik manajemen risiko kepada *fund member* untuk meningkatkan perumusan kebijakan dan penyampaian program dan layanan

Pemerintah Australia, sehingga memberikan manfaat bersih bagi Anggaran dalam jangka panjang; dan

- 2) menyediakan dana asuransi yang komprehensif untuk melindungi *fund member* dari dampak kerugian yang dapat diasuransikan.

Comcover beroperasi sebagai dana swakelola yang menawarkan solusi yang lebih ekonomis dan efisien daripada yang tersedia di pasar asuransi sektor swasta. Comcover memfasilitasi pendekatan yang komprehensif dan konsisten untuk melindungi *fund member* dengan membangun kemampuan manajemen risiko melalui pengumpulan data dan manajemen klaim yang efektif. Comcover hanya melayani instansi pemerintah, tidak menawarkan pertanggungan atau menerbitkan faktur premium kepada organisasi atau individu swasta. Comcover, hingga akhir 2021, telah memberikan layanan kepada 168 *fund member* yang memiliki berbagai tanggung jawab dan fungsi (Australian Government, 2021).

Pengelolaan asuransi pada Comcover mencakup pemungutan premi oleh instansi pemerintah yang menjadi anggota (*fund member*), akumulasi dana cadangan, dan mengganti kerugian yang timbul di masa depan dengan dana cadangan yang dimiliki. Layanan yang diberikan mencakup:

- 1) pertanggungan atas kerusakan, kehilangan, atau hancurnya property;
- 2) kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari kerusakan atau kehilangan property, termasuk kerugian yang berkaitan dengan interupsi bisnis, relokasi, atau kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga ahli; dan

- 3) tanggungan/kewajiban hukum yang timbul akibat kegiatan pengasuransian, termasuk biaya pengadilan atau biaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum.

Comcover mendefinisikan klaim sebagai setiap tuntutan oleh pihak ketiga terhadap *fund member* untuk kompensasi. *Fund member* bertanggung jawab untuk menghubungi Comcover untuk memberi tahu setiap kehilangan atau peristiwa yang telah terjadi meskipun pada saat pemberitahuan tidak ada permintaan dari pihak ketiga. Layanan manajemen klaim Comcover memastikan bahwa pendekatan yang terkoordinasi dan seragam diambil untuk manajemen klaim terhadap Pemerintah Australia. Untuk menyediakan layanan ini, Comcover memiliki sejumlah perjanjian outsourcing dengan penyedia layanan termasuk ahli hukum, reparasi kendaraan bermotor, penilai, dan spesialis manajemen klaim (*Australian Government, 2021*).

Comcover memberikan perlindungan yang luas untuk seluruh cakupan asuransi umum yang biasanya tersedia di pasar asuransi komersial. Dana tersedia untuk:

- 1) harta benda yang rusak, hilang atau musnah;
- 2) kerugian yang diakibatkan langsung dari kerusakan atau kerugian harta benda tersebut. Ini dapat mencakup kerugian yang terkait dengan gangguan bisnis, relokasi atau kebutuhan untuk melibatkan keahlian teknis atau lainnya; dan
- 3) kewajiban hukum yang bersifat dapat diasuransikan. Ini termasuk biaya penilaian jika pengadilan menemukan entitas bertanggung jawab atas klaim atau untuk penyelesaian di luar pengadilan terkait dengan klaim dan biaya hukum terkait.

Jika properti yang menjadi objek asuransi hilang, hancur, atau rusak selama periode pertanggungan, maka klaim dapat diajukan terhadap:

- 1) nilai penggantian properti yang hilang, musnah atau rusak, atau
- 2) nilai ganti rugi jika Anda memilih untuk tidak membangun kembali atau mengganti properti, dan
- 3) untuk biaya hukum, arsitek, surveyor, dan insinyur dan biaya lainnya yang wajar, gaji juru tulis pekerjaan untuk perkiraan, rencana, spesifikasi, jumlah, tender dan pengawasan yang perlu dikeluarkan setelah kehilangan, kehancuran atau kerusakan tetapi tidak termasuk biaya dan gaji untuk mempersiapkan klaim apa pun;
- 4) untuk biaya wajar yang dikeluarkan dalam pemindahan, penyimpanan, pembuangan dan dekontaminasi puing-puing, detritus atau reruntuhan;
- 5) untuk biaya pembongkaran, pembongkaran, penopang, penyangga, penopang, dan perbaikan sementara lainnya terhadap properti; dan
- 6) setiap biaya tambahan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari otoritas yang berwenang asalkan belum menerima pemberitahuan tentang persyaratan tersebut sebelum kehilangan, kehancuran atau kerusakan terjadi.

Comcover juga memfasilitasi klaim pembayaran untuk tambahan kejadian:

- 1) untuk biaya wajar yang dikeluarkan untuk memadamkan api di atau di sekitar properti yang mengancam akan melibatkan properti;
- 2) untuk biaya penggantian kunci dan/atau kunci dan/atau kombinasi di mana perampokan atau pencurian, atau percobaan perampokan atau pencurian, memberi alasan untuk percaya bahwa kunci tersebut mungkin telah digandakan

atau dicuri dan juga biaya pembukaan brankas dan/atau kamar kuat akibat pencurian kunci dan/atau kombinasinya; dan

- 3) jika bertanggung adalah penyewa dan sebagai bagian dari sewa, bertanggung bertanggung jawab atas segala kerusakan kaca, biaya yang wajar untuk mengganti pecahan kaca dan semua biaya tak terduga yang wajar, termasuk penulisan tanda dan perlindungan sementara.

Comcover tidak memfasilitasi pembayaran klaim untuk kejadian kehilangan, kehancuran, atau kerusakan yang:

- 1) disebabkan oleh keausan, karat, cacat laten, kerusakan bertahap, ngengat, hama, penyakit, kelembaban atau kekeringan atmosfer, perubahan suhu yang ekstrem (selain beku), atau pengerjaan yang salah, bahan yang salah, konstruksi yang salah atau desain yang salah atau yang timbul dari sifat buruk yang melekat pada properti yang dilindungi;
- 2) disebabkan oleh kekurangan persediaan yang tidak dapat dijelaskan, kekurangan pasokan atau hilangnya akibat kesalahan administrasi atau akuntansi yang disebabkan oleh pengiriman barang ke atau dari organisasi;
- 3) untuk kendaraan bermotor yang terdaftar;
- 4) disebabkan oleh aksi laut termasuk gelombang pasang atau air tinggi kecuali kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi atau gangguan seismologi;
- 5) yang diakibatkan oleh kesalahan penyajian yang dibuat sehubungan dengan hak, manfaat, atau kewajiban berdasarkan undang-undang Persemakmuran; atau

6) untuk properti yang sedang dalam konstruksi, ereksi, perubahan atau penambahan di mana nilai pekerjaan yang sedang berlangsung melebihi \$5.000.000, kecuali disetujui oleh Comcover, ditunjukkan pada Daftar Aset dan dicatat pada Daftar Pertanggungan.

Comcover secara keseluruhan memiliki manfaat yang signifikan bagi Pemerintah Australia, di antaranya dengan membantu melindungi anggaran dan program individu terhadap kerugian tak terduga yang dapat diasuransikan dan memungkinkan Pemerintah Australia mengumpulkan pengetahuan dan keahlian risiko secara terpusat. Program perlindungan anggaran tersebut sekaligus juga dapat mengurangi biaya total kepada Pemerintah Australia melalui pengumpulan premi dan penyebaran risiko dan mengurangi biaya kerugian yang dapat diasuransikan ke anggaran dari waktu ke waktu. Comcover juga mengklaim bahwa manfaat signifikan terlihat dari tersedianya sarana untuk mengakses perlindungan asuransi bencana dari sektor swasta serta optimalnya koordinasi dan keseragaman pendekatan untuk litigasi klaim terhadap *Commonwealth (Australian Government, 2021)*.

2.3.3 Amerika Serikat

Tujuan umum asuransi adalah untuk menyebarkan risiko kerugian atau biaya luar biasa di antara mereka yang menanggung risiko yang sama melalui teknik pembayaran ke dalam dana, yang dikelola oleh perusahaan asuransi, yang pembayarannya dilakukan untuk menutupi kerugian aktual atau *extraordinary expense* dari para anggota. Premi yang dibayarkan ke dalam dana biasanya harus cukup, dalam jangka panjang, tidak hanya untuk menutupi kerugian peserta tetapi

juga untuk menutupi biaya penjualan, administrasi, dan biaya lain dari dana tersebut dan untuk memberikan keuntungan yang wajar kepada perusahaan asuransi untuk risiko dan jasanya dalam mengelola dana tersebut (*Comptroller General of the United States*, 1972).

Oleh karena itu, jelaslah bahwa seorang tertanggung yang secara finansial mampu menyerap kemungkinan kerugian maksimumnya, atau yang risikonya tersebar begitu luas sehingga mengakibatkan probabilitas statistik minimal bahwa kerugian akan melebihi premi asuransi selama jangka waktu yang wajar, akan menemukannya lebih murah untuk menanggung risiko kerugian daripada membeli asuransi. Jelas juga bahwa pemerintah federal memenuhi kedua kriteria ini.

Pemerintah federal mengikuti kebijakan *self-insurance* dan saat ini mengasuransikan diri, di hampir semua kasus, risiko kehilangan atau kerusakan properti milik pemerintah, kompensasi pekerja untuk pegawai pemerintah, dan tanggung jawab atas kerusakan properti dan cedera tubuh sebagai akibat tindakan pemerintah atau pegawainya. Akan tetapi, jenis asuransi tertentu lainnya diadakan oleh Pemerintah, dan sejumlah jenis dibayar secara tidak langsung oleh pemerintah melalui kontrak, hibah, sewa, atau cara lain.

Kebijakan pemerintah untuk *self-insuring* risikonya tidak melibatkan pernyataan hukum positif. kebijakan tersebut telah dinyatakan dalam keputusan Jenderal Pengawas Keuangan Amerika Serikat dan pejabat sebelumnya serta tercermin dalam pelaksanaan bisnis berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Meskipun kongres telah mengakui kebijakan tersebut dalam beberapa kasus dengan secara khusus melarang pengeluaran alokasi untuk pembayaran premi asuransi,

dalam kasus lain Kongres membuat pengecualian terhadap kebijakan tersebut dengan mengizinkan atau mewajibkan pembelian asuransi oleh Pemerintah atau kontraktornya.

Jenis asuransi lain yang boleh dilakukan pemerintah seperti kontrak, hibah, dan lain-lain diatur dalam Federal Acquisition Regulation nomor 04 tahun 2022 Bab 28.3 Bagian 308 tentang *Self-insurance* melalui laman resmi *United States Government* (n.d.).

- a. *When it is anticipated that 50 percent or more of the self-insurance costs to be incurred at a segment of a contractor's business will be allocable to negotiated Government contracts, and the self-insurance costs at the segment for the contractor's fiscal year are expected to be \$200,000 or more, the contractor shall submit, in writing, information on its proposed self-insurance program to the administrative contracting officer and obtain that official's approval of the program. The submission shall be by segment or segments of the contractor's business to which the program applies and shall include-*
 - 1) *A complete description of the program, including any resolution of the board of directors authorizing and adopting coverage, including types of risks, limits of coverage, assignments of safety and loss control, and legal service responsibilities;*
 - 2) *If available, the corporate insurance manual and organization chart detailing fiscal responsibilities for insurance;*
 - 3) *The terms regarding insurance coverage for any Government property;*
 - 4) *The contractor's latest financial statements;*
 - 5) *Any self-insurance feasibility studies or insurance market surveys reporting comparative alternatives;*
 - 6) *Loss history, premiums history, and industry ratios;*
 - 7) *A formula for establishing reserves, including percentage variations between losses paid and losses reserved;*
 - 8) *Claims administration policy, practices, and procedures;*
 - 9) *The method of calculating the projected average loss; and*
 - 10) *A disclosure of all captive insurance company and reinsurance agreements, including methods of computing cost.*

- b. *Programs of self-insurance covering a contractor's insurable risks, including the deductible portion of purchased insurance, may be approved when examination of a program indicates that its application is in the Government's interest. Agencies shall not approve a program of self-insurance for workers' compensation in a jurisdiction where workers' compensation does not completely cover the employer's liability to employees, unless the contractor-*
 - 1) *Maintains an approved program of self-insurance for any employer's liability not so covered; or*
 - 2) *Shows that the combined cost to the Government of self-insurance for workers' compensation and commercial insurance for employer's liability will not exceed the cost of covering both kinds of risk by commercial insurance.*
- c. *Once the administrative contracting officer has approved a program, the contractor must submit to that official for approval any major proposed changes to the program. Any program approval may be withdrawn if a contracting officer finds that either-*
 - 1) *Any part of a program does not comply with the requirements of this subpart and/or the criteria at 31.205-19; or*
 - 2) *Conditions or situations existing at the time of approval that were a basis for original approval of the program have changed to the extent that a program change is necessary.*
- d. *To qualify for a self-insurance program, a contractor must demonstrate ability to sustain the potential losses involved. In making the determination, the contracting officer shall consider the following factors:*
 - 1) *The soundness of the contractor's financial condition, including available lines of credit.*
 - 2) *The geographic dispersion of assets, so that the potential of a single loss depleting all the assets is unlikely.*
 - 3) *The history of previous losses, including frequency of occurrence and the financial impact of each loss.*
 - 4) *The type and magnitude of risk, such as minor coverage for the deductible portion of purchased insurance or major coverage for hazardous risks.*
 - 5) *The contractor's compliance with Federal and State laws and regulations.*
- e. *Agencies shall not approve a program of self-insurance for catastrophic risks (e.g., see 50.104-3, Special procedures for unusually hazardous or nuclear risks). Should performance of Government contracts create the risk of catastrophic losses, the Government may, to the extent authorized by law, agree to*

indemnify the contractor or recognize an appropriate share of premiums for purchased insurance, or both.

- f. Self-insurance programs to protect a contractor against the costs of correcting its own defects in materials or workmanship shall not be approved. For these purposes, normal rework estimates and warranty costs will not be considered self-insurance.*

Self-insurance berarti Pemerintah/lembaga menyisihkan anggaran darurat untuk mendanai sendiri kerugian yang dapat diasuransikan. Asuransi diri memerlukan penyisihan uang untuk potensi kerugian sebagai pengganti pembelian polis asuransi pihak ketiga. Bergantung pada kerugian yang dihadapi, hal tersebut bisa menghemat atau menghabiskan lebih banyak uang daripada pertanggungan asuransi konvensional.

Asuransi diri menjadi salah satu strategi, di mana Pemerintah Amerika Serikat mengabaikan polis asuransi pihak ketiga demi secara mandiri menyisihkan dana untuk menutupi klaim tak terduga yang mungkin timbul di kemudian hari. Logika dibalik *self-insurance* adalah bahwa penyedia menghitung premi berdasarkan risiko yang diperkirakan. Angka tersebut dirancang untuk menguntungkan perusahaan asuransi dengan mendatangkan lebih banyak uang daripada yang mungkin mereka bayarkan. Berdasarkan alasan ini, Pemerintah secara teoritis harus dapat menyisihkan dana jika terjadi insiden, sehingga melindungi diri mereka sendiri tanpa dipotong oleh perusahaan asuransi (Dixon, L., Barnosky, J., Clancy, N., 2020).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengasuransian BMN hingga saat ini belum banyak dilakukan karena penerapannya yang baru dimulai pada akhir tahun 2018. Namun,

ada terdapat dua penelitian pendahulu yang berjasa terhadap pendalaman pembahasan dan pengembangan referensi dalam pembuatan karya tulis tugas akhir ini. Penjabaran mengenai penelitian pendahulu ditujukan agar mengetahui perbedaan ruang lingkup pembahasan antara karya tulis Penulis dengan penelitian yang telah ada.

Purba (2019) dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul Analisis Kebijakan Pengasuransian dalam Rangka Mitigasi Risiko Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki ruang lingkup pembahasan meliputi kebijakan Pengasuransian BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 dengan berfokus pada jenis risiko yang diasuransikan. Jenis risiko yang diasuransikan yang menjadi pokok pembahasan adalah risiko kerugian negara terkait BMN yang diakibatkan bencana alam yang kemungkinan terjadinya dipengaruhi oleh kondisi geografis Republik Indonesia. Dalam penelitian tersebut juga dibandingkan pelaksanaan Pengasuransian BMN di Indonesia dengan pelaksanaan di tiga negara yakni Filipina, Kolombia, dan Australia. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah terbitnya peraturan baru yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengasuransian BMN di Indonesia yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 yang mencabut PMK Nomor 247/PMK.06/2016. Perbedaan lainnya ditunjukkan pada objek pembandingan yang digunakan Penulis, yakni Filipina, Australia, dan Amerika Serikat.

‘Aliimah (2020) dalam tesis yang berjudul Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara membahas mengenai pengaturan Pengasuransian Barang Milik Negara dan mekanisme penyelesaian klaim atas terjadinya risiko. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengasuransian BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dengan objek berupa gedung dan bangunan. Pengasuransian Barang Milik Negara diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi BMN berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Payung Penyediaan BMN Nomor PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor PKS.065/AJI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dengan PT Jasa Asuransi Indonesia selaku ketua konsorsium. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah ketiadaan objek pembanding berupa penerapan Pengasuransian BMN di negara lain serta perkembangan pelaksanaan Pengasuransian BMN di Indonesia.